

## **PERBANDINGAN ANALISIS KESERASIAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BURU DAN KABUPATEN BURU SELATAN**

**Elisabeth Riupassa<sup>1)</sup> Maxmilian Ernst Mauwa<sup>2)</sup>**

<sup>1,2)</sup> Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Ambon

<sup>1)</sup> [seil.riupassa@gmail.com](mailto:seil.riupassa@gmail.com) <sup>2)</sup> [maxmilianmauwa@gmail.com](mailto:maxmilianmauwa@gmail.com)

### **ABSTRACT**

The regional expenditure of the Buru Regency and South Buru Regency has continued to decline. However, a decrease in regional expenditure can impact public services and economic growth in both regencies. Therefore, an in-depth analysis of regional expenditure management is necessary to identify shortcomings and make improvements aimed at achieving good governance, thereby enabling the government to maximize existing potential for the common good. The performance analysis of regional government expenditure can be conducted using ratio analysis. One such method is the expenditure harmony ratio analysis, which helps assess the balance among various types of expenditures. This study uses secondary data sourced from *Kabupaten Buru Dalam Angka 2024* and *Kabupaten Buru Selatan Dalam Angka 2024*, which are official publications by the BPS of Buru Regency and South Buru Regency. The data used consists of the realization of regional expenditure in both regencies during 2022–2023. The data were analyzed using the expenditure harmony ratio analysis, which includes the analysis of operational expenditure, capital expenditure, unexpected expenditure, and transfer expenditure in relation to total regional expenditure. The results show that the operational expenditure ratio of Buru Regency in 2022 and 2023 falls under the "harmonious" category, with the majority allocated to employee spending and goods and services. Likewise, the operational expenditure ratio of South Buru Regency in 2022 and 2023 is also categorized as harmonious, mostly allocated to goods and services and employee spending. The capital expenditure ratio of Buru Regency in 2022 was categorized as disharmonious, while in 2023 it was categorized as harmonious, with the majority allocated to capital expenditure for roads, irrigation, networks, buildings, and machinery. Meanwhile, the capital expenditure ratio of South Buru Regency in both 2022 and 2023 is categorized as harmonious, with most of the funds allocated to similar areas.

### **ABSTRAK**

Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan semakin menurun jumlahnya. Padahal penurunan belanja daerah akan mempengaruhi pelayanan publik dan juga pertumbuhan ekonomi kedua kabupaten tersebut. Analisis yang mendalam diperlukan terhadap pengelolaan belanja daerah yang bertujuan untuk memperbaiki dan mengoreksi hal-hal yang masih kurang untuk dapat ditingkatkan agar tercapainya *good governance*, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat memaksimalkan potensi yang ada untuk tujuan bersama. Analisis terhadap kinerja belanja pemerintah daerah ini dapat menggunakan analisis rasio. Salah satu analisis rasio adalah analisis rasio keserasian belanja yang bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antar belanja. Data Penelitian bersumber dari data sekunder berupa *Kabupaten Buru Dalam Angka Tahun 2024* dan *Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024* yang merupakan publikasi resmi dari BPS Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan. Data yang digunakan adalah Data Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan selama tahun 2022–2023. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis rasio keserasian belanja yaitu analisis belanja operasi, belanja modal, analisis belanja tak terduga dan analisis belanja transfer terhadap total belanja daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis belanja operasi Kabupaten Buru di tahun 2022 dan 2023 termasuk dalam kategori serasi, dimana hampir sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Rasio Belanja Operasi Kabupaten Buru Selatan tahun 2022 dan 2023 juga berada pada kategori serasi, dimana hampir sebagian besar digunakan untuk belanja barang dan jasa serta belanja pegawai. Rasio belanja modal Kabupaten Buru di tahun 2022 termasuk kategori tidak serasi sedangkan tahun 2023 termasuk dalam kategori serasi, dimana hampir sebagian besar digunakan untuk Belanja Modal - Jalan, Irigasi dan Jaringan, Gedung dan Bangunan dan Peralatan dan Mesin. Rasio belanja modal Kabupaten Buru Selatan tahun 2022 dan tahun 2023 termasuk kategori serasi dimana sebagian besar digunakan untuk Belanja Modal - Jalan, Irigasi dan Jaringan, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin. Rasio belanja tak terduga Kabupaten Buru dan Buru Selatan pada Tahun 2022 dan Tahun 2023 digunakan untuk belanja tak terduga dan rasio belanja transfer Kabupaten Buru dan Buru Selatan tahun 2022 dan 2023 sebagian besar digunakan untuk transfer bantuan keuangan.

## 1. PENDAHULUAN

Pemerintah Daerah dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mengalokasikan anggaran pendapatan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan pengalokasian belanja yang memadai sesuai dengan kemampuan pendapatan. Dalam mengelola belanja daerahnya harus dilakukan secara efektif, efisien dan fokus terhadap pencapaian target pelayanan publik sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah dan kemampuan pendapatan daerah. Pemerintah daerah dalam menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan (Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No 15 Tahun 2024).

Pengeluaran pemerintah daerah dalam bentuk belanja daerah harus dipertanggungjawabkan oleh pemerintah daerah yang tersusun dalam laporan keuangan pemerintah daerah, dimana dalam laporan ini dapat diperoleh informasi tentang pencapaian pemerintah daerah. Salah satu laporan keuangan yang menyajikan tentang belanja daerah adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Yusmina dan Siswantoro (2023) menyatakan bahwa Laporan Realisasi Anggaran dapat digunakan oleh pengguna laporan keuangan untuk dapat membuat analisis kinerja keuangan diantaranya adalah berupa analisis belanja pemerintah daerah dalam suatu kurun waktu tertentu. Analisis yang mendalam diperlukan terhadap pengelolaan keuangan daerah yang bertujuan untuk memperbaiki dan mengoreksi hal hal yang masih kurang untuk dapat ditingkatkan agar tercapainya *good governance*, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat memaksimalkan potensi yang ada untuk tujuan bersama, yaitu dari rakyat dan untuk rakyat. Analisis terhadap kinerja belanja pemerintah daerah ini dapat menggunakan analisis rasio. Salah satu analisis rasio adalah analisis rasio keserasian belanja. Mahmudi (2019) mengemukakan bahwa analisis keserasian belanja bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antar belanja. Hal ini terkait dengan fungsi anggaran sebagai distribusi, alokasi, dan stabilitas. Agar fungsi anggaran tersebut berjalan dengan baik, maka pemerintah daerah perlu membuat harmonisasi belanja.

Pemerintah Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan telah menyampaikan belanja daerahnya seperti yang tercantum dalam Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Menurut Jenis Belanja selama Tahun 2021-2023 (BPS Kabupaten Buru, 2024 dan BPS Kabupaten Buru Selatan, 2024) sebagai berikut:

Tabel 1. Data Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Buru dan Buru Selatan (*Dalam Ribuan Rupiah*)

Keterangan	BURU		BURU SELATAN	
	2022	2023	2022	2023
Belanja Operasi	522.879.206	485.208.591	436.728.868	452.141.193
Belanja Modal	180.263.560	126.369.191	99.804.806	80.862.630
Belanja Tak Terduga	1.612.187	1.593.850	2.706.491	1.991.837
Belanja Transfer	121.459.204	118.408.913	111.030.663	105.312.756
Jumlah Belanja Daerah	826.214.156	731.580.545	650.270.828	640.308.416

Sumber: BPS Kabupaten Buru, 2024 dan BPS Kabupaten Buru Selatan, 2024.

Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Buru di Tahun 2022 belanja daerah sebesar Rp. 826.214.156 dan di tahun 2023 mengalami penurunan jumlah belanja daerah menjadi sebesar Rp. 731.580.545. Hal yang sama juga terjadi pada Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Buru Selatan yang juga mengalami penurunan jumlah belanja daerah. Belanja Daerah Tahun 2022 sebesar Rp. 650.270.828 dan belanja daerah di tahun 2023 mengalami penurunan menjadi sebesar Rp. 640.308.416. Pusung dkk (2024) menemukan bahwa realisasi belanja modal, belanja operasi dan belanja tidak terduga secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Penurunan jumlah belanja daerah dari tahun ke tahun ini perlu dilakukan analisis belanja secara terperinci terhadap realisasi belanja daerah dengan mengidentifikasi pos pos belanja daerah yang mengalami penurunan. Penelitian-penelitian sebelumnya telah meneliti tentang analisis kinerja belanja daerah dari Pemerintah Daerah dengan menggunakan analisis keserasian, diantaranya Kusumaningrum, dkk (2024) yang meneliti tentang analisis kinerja belanja daerah Pemerintah Kota Kupang selama tahun 2018-2022 yang menemukan bahwa kinerja belanja ditinjau dari analisis keserasian menunjukkan belanja operasi lebih dominan dibandingkan dengan belanja modal karena belanja operasi pengeluarannya di atas 90% dari total belanja. Panjaitan, dkk (2022) menemukan bahwa secara umum, belanja operasi dan belanja modal Pemerintah Kota Medan dikatakan serasi. Andriani (2020) yang meneliti kinerja belanja daerah di Kabupaten Sarolangun menemukan bahwa kinerja belanja daerah dari sisi keserasian dikatakan baik dalam mengalokasikan belanja daerah karena alokasi belanja operasional lebih besar daripada belanja modal.

Penelitian ini akan meneliti kembali kinerja pemerintah daerah dengan menggunakan analisis keserasian akan tetapi dalam penelitian ini dilakukan analisis keserasian belanja daerah dari dua kabupaten yaitu Kabupaten Buru dan Buru Selatan. Alasan dipilihnya Kabupaten Buru dan Buru Selatan digunakan dalam penelitian ini dikarenakan Kabupaten Buru dan Buru Selatan walaupun berbeda wilayah administratifnya akan tetapi banyak memiliki kesamaan yaitu kedua kabupaten ini sama sama terletak di Pulau Buru Provinsi Maluku, sehingga

memiliki kondisi geografis yang hampir serupa, termasuk potensi alam dan potensi wisata di Pulau Buru. Kesamaan lainnya yaitu keduanya memiliki sejarah yang berkaitan erat karena Buru Selatan dulunya merupakan bagian dari Kabupaten Buru sebelum dimekarkan. Hasil analisis keserasian belanja dari kedua kabupaten ini kemudian dibandingkan untuk mengetahui tentang keseimbangan antar belanja di kedua kabupaten tersebut.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1. Kajian Teori**

#### **Belanja Daerah**

Belanja daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, meliputi:

a. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi:

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan subkegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD/RPD pada SKPD terkait.

3) Belanja bunga

Belanja bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman, belanja bunga utang obligasi daerah dan belanja pembayaran imbalan sukuk daerah.

4) Belanja subsidi

Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan belanja subsidi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

5) Belanja hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6) Belanja bantuan sosial

Belanja bantuan sosial dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

b. Belanja modal

Belanja modal dianggarkan untuk pengeluaran dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, batas minimal kapitalisasi aset tetap yang diatur dalam peraturan kepala daerah, berwujud atau tidak berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Belanja modal dirinci menurut jenis belanja yang terdiri atas:

(1) belanja modal tanah;

(2) belanja modal peralatan dan mesin;

(3) belanja modal bangunan dan gedung;

(4) belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;

(5) belanja modal aset tetap lainnya;

(6) belanja aset lainnya.

c. Belanja Tidak Terduga (BTT)

Belanja Tidak Terduga dianggarkan untuk digunakan sebagai berikut: pengeluaran untuk keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Belanja transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD.

Belanja transfer dirinci atas jenis:

- belanja bagi hasil,
- belanja bantuan keuangan

#### **Analisis Belanja**

Mahmudi (2019) menjelaskan analisis belanja daerah sangat penting dilakukan untuk mengevaluasi apakah pemerintah daerah telah menggunakan APBD secara ekonomis, efisien, dan efektif. Sejauh mana pemerintah daerah telah melakukan efisiensi anggaran, menghindari pengeluaran yang tidak perlu dan pengeluaran yang tidak tepat sasaran. Dengan digunakan sistem penganggaran berbasis kinerja, semangat untuk melakukan efisiensi atas setiap belanja mutlak harus tertanam dalam jiwa setiap pegawai pemerintah daerah. Pemerintah tidak perlu melakukan orientasi untuk menghabiskan anggaran yang berakibat terjadinya pemborosan anggaran, tetapi hendaknya berorientasi pada *output* dan *outcome* dari anggaran.

Berdasarkan informasi pada laporan realisasi anggaran, maka pembuatan analisis anggaran khususnya analisis belanja antara lain berupa (Mahmudi, 2019):

a. Analisis Varians Belanja

Dalam hal belanja daerah terdapat ketentuan bahwa anggaran belanja merupakan batas maksimum pengeluaran yang boleh dilakukan pemerintah daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah akan dinilai baik kinerja belanjanya apabila realisasi belanja tidak melebihi dari apa yang dianggarkan. Analisis varians merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran.

b. Analisis pertumbuhan belanja

Analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke tahun. Pada umumnya belanja memiliki kecenderungan untuk selalu naik. Alasan kenaikan belanja biasanya dikaitkan dengan penyesuaian terhadap inflasi, perubahan kurs rupiah, perubahan jumlah cakupan layanan, dan penyesuaian faktor makro ekonomi. Namun demikian dengan paradigma baru otonomi daerah, pemerintah daerah harus dapat mengendalikan belanja daerah, melakukan efisiensi belanja dan penghematan anggaran. Analisis pertumbuhan belanja dilakukan untuk mengetahui berapa besar pertumbuhan masing-masing belanja, apakah pertumbuhan tersebut rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Pertumbuhan belanja dapat diikuti dengan pertumbuhan pendapatan yang seimbang, sebab jika tidak maka dalam jangka menengah dapat mengganggu kesinambungan dan kesehatan fiskal daerah.

Pertumbuhan belanja daerah dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan Belanja Thn t} = \frac{\text{Realisasi Belanja Thn t} - \text{Realisasi Belanja Thn t-1}}{\text{Realisasi Belanja Thn t-1}}$$

Jika dilihat dari perspektif pertumbuhan belanja, sistem anggaran berbasis kinerja berbeda dengan sistem anggaran tradisional. Sistem anggaran tradisional memiliki karakteristik yaitu pos-pos anggarannya tetap dan selalu meningkat setiap tahunnya, sehingga kecendrungannya setiap tahun akan terjadi kenaikan anggaran meskipun sebenarnya kenaikan tersebut tidak prioritas bahkan tidak diperlukan. Namun dengan digunakannya anggaran berbasis kinerja yang mana setiap anggaran harus dikaitkan dengan target kinerja, maka kecenderungan untuk terus meningkat anggaran tidak perlu lagi terjadi. Pertumbuhan anggaran belanja tertentu bisa saja negatif atau lebih kecil dari tahun sebelumnya jika memang belanja tersebut tidak prioritas untuk tahun sekarang. Anggaran tertentu tidak dapat menambah nilai bahkan bisa dihilangkan maupun dipangkas dan dialihkan untuk belanja lain yang prioritasnya lebih penting. Prinsipnya pertumbuhan belanja daerah harus terencana dan terkendali dengan baik agar kesinambungan dan stabilitas fiskal daerah terjaga.

c. Analisis Keserasian Belanja

Analisis keserasian belanja bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antar belanja. Hal ini terkait dengan fungsi anggaran sebagai distribusi, alokasi, dan stabilitas. Agar fungsi anggaran tersebut berjalan dengan baik, maka pemerintah daerah perlu membuat harmonisasi belanja. Analisis keserasian belanja antara lain berupa :

1. Analisis belanja per fungsi terhadap total belanja.

Analisis per fungsi terhadap total belanja dihitung dengan cara membandingkan belanja tiap – tiap fungsi terhadap total belanja dalam APBD. Rasio belanja per fungsi terhadap total belanja dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Rasio belanja per fungsi}}{\text{Total Belanja daerah}} = \frac{\text{Rasio belanja per fungsi}}{\text{Total Belanja daerah}}$$

2. Analisis belanja operasi terhadap total belanja

Analisis belanja operasi terhadap total belanja merupakan perbandingan antara total belanja operasi dengan total belanja daerah. Rasio ini menginformasikan kepada pembaca laporan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi. Belanja operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis

dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga belanja operasi ini sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin dan berulang. Pada umumnya porsi belanja operasi mendominasi total belanja daerah, yaitu antara 60-90%. Pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan tinggi cenderung memiliki porsi belanja operasi yang lebih tinggi dibandingkan pemerintah daerah yang tingkat pendapatannya rendah. Rasio belanja operasi terhadap total belanja dirumuskan sebagai berikut :

Rasio belanja operasi terhadap total belanja=

Realisasi belanja operasi

Total belanja daerah

3. Analisis belanja modal terhadap total belanja

Analisis belanja modal terhadap total belanja merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Berdasarkan rasio ini, pembaca laporan dapat mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dalam bentuk belanja modal pada tahun anggaran yang bersangkutan. Berbeda dengan belanja operasi yang bersifat jangka pendek dan rutin, pengeluaran belanja modal yang dilakukan saat ini akan memberikan manfaat jangka menengah dan panjang. Selain itu, belanja modal juga tidak bersifat rutin. Belanja modal ini akan mempengaruhi neraca pemerintah daerah, yaitu menambah aset daerah. Kebalikan dengan belanja operasi, pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan daerah rendah pada umumnya justru memiliki porsi tingkat belanja modal yang lebih tinggi dibandingkan pemerintah daerah dengan pendapatan tinggi. Hal ini disebabkan pemerintah daerah dengan pendapatan rendah berorientasi untuk giat melaksanakan belanja modal sebagai bagian dari investasi modal jangka panjang, sedangkan pemerintah daerah yang pendapatannya tinggi biasanya telah memiliki aset modal yang mencukupi. Pada umumnya porsi belanja modal terhadap total belanja daerah adalah antara 5–20%. Rasio belanja modal dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

Rasio belanja modal terhadap total belanja =

Realisasi belanja modal

Total belanja daerah

4. Analisis Belanja Langsung dan Tidak Langsung

Analisis proporsi belanja langsung dan tidak langsung bermanfaat untuk kepentingan manajemen internal pemerintah daerah, yaitu untuk pengendalian biaya dan pengendalian anggaran. Rasio belanja langsung dirumuskan sebagai berikut :

Rasio Belanja Langsung terhadap Total Belanja=

Total Belanja Langsung

Total Belanja Daerah

Sementara itu, Rasio belanja tidak langsung dirumuskan sebagai berikut :

Rasio Belanja Tidak Langsung terhadap Total Belanja =

Total Belanja Tidak Langsung

Total Belanja Daerah

d. Rasio Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Rasio efisiensi belanja dirumuskan sebagai berikut :

Rasio Efisiensi Belanja =

Realisasi belanja x 100 %

Anggaran Belanja

e. Rasio Belanja Terhadap PDRB.

Analisis belanja daerah terhadap PDRB merupakan perbandingan antara total belanja daerah dengan PDRB yang dihasilkan daerah. Analisis ini menunjukkan produktifitas dan efektivitas belanja daerah. PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan seluruh unit usaha dalam wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar penghitungannya. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran struktur ekonomi, sedangkan harga konstan dapat digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Rasio belanja terhadap PDRB ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

Rasio belanja daerah terhadap PDRB = Total realisasi belanja daerah

Total PDRB

## 2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian sebelumnya telah meneliti tentang analisis kinerja belanja daerah dari Pemerintah Daerah, diantaranya Wulandari dan Anggono (2025) yang menemukan bahwa berdasarkan rasio keserasian

belanja operasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Probolinggo cenderung lebih tinggi dibandingkan belanja modal, maka dari itu lebih banyak presentase belanja operasi yaitu 84% dan belanja Modal 14,43%. Kusumaningrum, dkk (2024) yang meneliti tentang analisis kinerja belanja daerah Pemerintah Kota Kupang selama tahun 2020-2022 menemukan bahwa kinerja belanja ditinjau dari analisis keserasian menunjukkan belanja operasi lebih dominan dibandingkan dengan belanja modal karena belanja operasi pengeluarannya di atas 90% dari total belanja. Pongtasik dan Ronal (2023) melakukan analisis kinerja belanja pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara menemukan bahwa rasio belanja operasi dikategorikan serasi karena memiliki rata rata 72,18% dan rasio belanja modal cukup serasi karena memiliki rata rata 46,48%. Hakim, dkk (2023) yang melakukan analisis kinerja anggaran belanja di Pemerintah Kota Tomohon menemukan bahwa analisis keserasian belanja terutama dalam belanja operasi pada tahun 2019-2020 menunjukkan kinerja yang cukup serasi. Sementara untuk belanja modal pada tahun 2018-2020 menunjukkan bahwa kinerjanya masih kurang baik. Panjaitan, dkk (2022) menemukan bahwa secara umum, belanja operasi dan belanja modal Pemerintah Kota Medan belum dikatakan serasi. Fathiyah, dkk yang meneliti tentang analisis belanja daerah pemerintah Provinsi Jambi menemukan bahwa rasio keserasian belanja berdasarkan rasio belanja operasi terhadap total belanja selama lima tahun terakhir menunjukkan hasil rata-rata 74,27% dan rasio belanja modal terhadap total belanja rata-rata sebesar 25,72%, artinya proporsi alokasi belanja operasi lebih besar dari proporsi belanja modal. Andriani (2020) yang meneliti kinerja belanja daerah di Kabupaten Sarolangun. Hasil penelitiannya menemukan bahwa kinerja belanja daerah dari sisi keserasian dikatakan baik dalam mengalokasikan belanja daerah karena alokasi belanja operasional lebih besar daripada belanja modal. Saputra, dkk (2018) melakukan penelitian kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Jembrana menemukan bahwa rasio keserasian belanja menunjukkan realisasi belanja lebih banyak pada belanja operasional.

### 3. METODOLOGI

Jenis Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Buru dan Buru Selatan. Data yang digunakan bersumber dari data sekunder. Data ini dikumpulkan dengan menggunakan metode dokumentasi berupa publikasi resmi dari BPS Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan. Publikasi tersebut adalah Kabupaten Buru Dalam Angka Tahun 2024 dan Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024. Data yang digunakan adalah Data Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan selama tahun 2022-2023. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis rasio keserasian belanja, sebagai berikut:

- a. Analisis belanja operasi terhadap total belanja (Mahmudi, 2019)

$$\text{Rasio belanja operasi terhadap total belanja} = \frac{\text{Realisasi belanja operasi}}{\text{Total belanja daerah}}$$

- b. Analisis belanja modal terhadap total belanja (Mahmudi, 2019)

$$\text{Rasio belanja modal terhadap total belanja} = \frac{\text{Realisasi belanja modal}}{\text{Total belanja daerah}}$$

- c. Analisis belanja Tak Terduga terhadap total belanja (Karinda dkk, 2013)

$$\text{Rasio belanja modal terhadap total belanja} = \frac{\text{Realisasi belanja Tak terduga}}{\text{Total belanja daerah}}$$

- d. Analisis belanja Transfer terhadap total belanja (Karinda dkk, 2013)

$$\text{Rasio belanja modal terhadap total belanja} = \frac{\text{Realisasi belanja Transfer}}{\text{Total belanja daerah}}$$

### 4. Hasil dan Pembahasan

Data Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan tahun 2022 dan tahun 2023 dianalisis dengan menggunakan rasio keserasian belanja daerah. Berikut ini dalam Tabel 2 akan ditampilkan data Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Buru.

Tabel 2. Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Buru (Dalam Ribuan Rupiah)

Jenis Belanja	Tahun 2022		Tahun 2023	
	Rp.	%	Rp.	%
<b>Belanja Operasi</b>	<b>522.879.206</b>	<b>63,29</b>	<b>485.208.591</b>	<b>66,32</b>
1. Belanja Pegawai	317.165.794	38,39	326.157.579	44,58
2. Belanja Barang dan Jasa	177.265.656	21,46	140.997.462	19,27
3. Belanja Bunga	143.142	0,02	0	0,00
4. Belanja Subsidi	0	0,00	0	0,00
5. Belanja Hibah	21.213.863	2,57	16.064.550	2,20

6. Belanja Bantuan Sosial	7.090.751	0,86	1.989.000	0,27
<b>Belanja Modal</b>	<b>180.263.560</b>	<b>21,82</b>	<b>126.369.191</b>	<b>17,27%</b>
1. Belanja Modal - Tanah	0	0,00	100.000	0,01
2. Belanja Modal - Peralatan dan Mesin	44.198.993	5,35	18.785.709	2,57
3. Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	48.406.588	5,86	43.013.967	5,88
4. Belanja Modal - Jalan Irigasi dan Jaringan	87.354.205	10,57	64.214.670	8,78
5. Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya	303.773	0,04	254.843	0,03
<b>Belanja Tak Terduga</b>	<b>1.612.187</b>	<b>0,20</b>	<b>1.593.850</b>	<b>0,22</b>
1. Belanja Tak Terduga	1.612.187	0,20	1.593.850	0,22
<b>Belanja Transfer</b>	<b>121.459.204</b>	<b>14,70</b>	<b>118.408.913</b>	<b>16,19</b>
1. Belanja Bagi Hasil	1.885.772	0,23	3.744.748	0,51
2. Transfer Bantuan Keuangan	119.573.432	14,47	114.664.165	15,67
<b>Jumlah Belanja Daerah</b>	<b>826.214.156</b>	<b>100,00</b>	<b>731.580.545</b>	<b>100,00</b>

Sumber: BPS Kabupaten Buru, 2024 dan Data diolah, 2025.

Tabel 2 memperlihatkan bahwa belanja daerah Kabupaten Buru di tahun 2022 sebesar Rp. 826.214.156. Jumlah belanja daerah ini dialokasikan untuk Belanja Operasi sebesar Rp. 522.879.206, Belanja Modal sebesar Rp. 180.263.560, Belanja Tak Terduga sebesar Rp. 1.612.187 dan Belanja Transfer sebesar Rp. 121.459.204. Belanja Daerah Kabupaten Buru di tahun 2023 menurun menjadi sebesar Rp.

731.580.545. Jumlah belanja daerah ini dialokasikan ke belanja operasi sebesar Rp. 485.208.591, Belanja Modal sebesar Rp. 126.369.191, Belanja Tak Terduga sebesar Rp. 1.593.850 dan Belanja Transfer sebesar Rp. 118.408.913.

Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan selama Tahun 2022 dan Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini.

Tabel 3. Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Buru Selatan (Dalam Ribuan Rupiah)

Jenis Belanja	Tahun 2022		Tahun 2023	
	Rp.	%	Rp.	%
<b>Belanja Operasi</b>	<b>436.728.868</b>	<b>67,16</b>	<b>452.141.193</b>	<b>70,61</b>
1. Belanja Pegawai	174.457.261	26,83	189.477.981	29,59
2. Belanja Barang dan Jasa	231.914.918	35,66	213.134.946	33,29
3. Belanja Bunga	0	0,00	0	0,00
4. Belanja Subsidi	1.147.200	0,18	1.490.000	0,23
5. Belanja Hibah	14.343.891	2,21	35.548.120	5,55
6. Belanja Bantuan Sosial	14.865.598	2,29	12.490.146	1,95
<b>Belanja Modal</b>	<b>99.804.806</b>	<b>15,35</b>	<b>80.862.630</b>	<b>12,63</b>
1. Belanja Modal - Tanah	4.416.462	0,68	3.239.006	0,51
2. Belanja Modal - Peralatan dan Mesin	17.719.057	2,72	12.534.700	1,96
3. Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	33.453.243	5,14	32.236.770	5,03
4. Belanja Modal - Jalan Irigasi dan Jaringan	44.216.044	6,80	32.694.677	5,11
5. Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya	0	0,00	157.477	0,02
<b>Belanja Tak Terduga</b>	<b>2.706.491</b>	<b>0,42</b>	<b>1.991.837</b>	<b>0,31</b>
1. Belanja Tak Terduga	2.706.491	0,42	1.991.837	0,31
<b>Belanja Transfer</b>	<b>111.030.663</b>	<b>17,07</b>	<b>105.312.756</b>	<b>16,45</b>
1. Belanja Bagi Hasil	0	0,00	0	0,00
2. Transfer Bantuan Keuangan	111.030.663	17,07	105.312.756	16,45
<b>Jumlah Belanja Daerah</b>	<b>650.270.828</b>	<b>100,00</b>	<b>640.308.416</b>	<b>100,00</b>

Sumber: BPS Kabupaten Buru Selatan, 2024 dan Data diolah, 2025.

Data pada Tabel 3 memperlihatkan bahwa belanja daerah Kabupaten Buru Selatan di tahun 2022 sebesar Rp. 650.270.828. Jumlah belanja daerah ini dialokasikan untuk Belanja Operasi sebesar Rp. 436.728.868, Belanja Modal sebesar Rp. 99.804.806, Belanja Tak Terduga sebesar Rp. 2.706.491 dan Belanja Transfer sebesar Rp. 111.030.663. Belanja Daerah tahun 2023 menurun menjadi sebesar Rp. 640.308.416. Jumlah belanja daerah ini

dialokasikan ke belanja operasi sebesar Rp. 452.141.193, Belanja Modal sebesar Rp. 80.862.630, Belanja Tak Terduga sebesar Rp. 1.991.837 dan Belanja Transfer sebesar Rp.105.312.756.

Jumlah belanja daerah yang dialokasikan ke masing masing belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer kemudian dianalisis dengan menggunakan rasio keserasian belanja sebagai berikut:


Tabel 4. Analisis Rasio Keserasian Belanja Daerah

Rasio Keserasian	Kabupaten Buru				Kabupaten Buru Selatan			
	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2022		Tahun 2023	
	%	Kriteria	%	Kriteria	%	Kriteria	2023	Kriteria
Belanja Operasi	63,29	Serasi	66,32	Serasi	67,16	Serasi	70,61	Serasi
Belanja Modal	21,82	Tidak Serasi	17,27	Serasi	15,35	Serasi	12,63	Serasi
Belanja Tak Terduga	0,20		0,22		0,42		0,31	
Belanja Transfer	14,70		16,19		17,07		16,45	

Sumber: Data diolah, 2025.


Rasio keserasian yang terdiri dari rasio belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer yang terdapat pada Tabel 4 dapat digambarkan seperti pada Gambar 1 dan Gambar 2 berikut ini.

Gambar 1. Rasio Keserasian Belanja Kabupaten Buru



Sumber: Data diolah, 2025.

Gambar 2. Rasio Keserasian Belanja Kabupaten Buru Selatan



Sumber: Data diolah, 2025.

Berdasarkan data yang terdapat pada Tabel 3 dan Gambar 1, maka dapat dijelaskan rasio keserasian belanja daerah Kabupaten Buru dan Buru Selatan sebagai berikut:

**1. Rasio Belanja Operasi terhadap Belanja Daerah**

Rasio belanja operasi terhadap belanja daerah Kabupaten Buru pada Tahun 2022 termasuk kategori serasi yaitu sebesar 63,29%. Hampir sebagian besar belanja ini digunakan untuk belanja pegawai (38,39%) dan belanja barang dan jasa (21,46%). Demikian halnya dengan tahun 2023 juga termasuk kategori serasi yaitu sebesar 66,32% yang hampir sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai (44,58%) dan Belanja Barang dan Jasa (19,27%).

Kabupaten Buru Selatan di tahun 2022, rasio belanja operasi terhadap belanja daerah termasuk kategori serasi yaitu sebesar 67,16% yang sebagian besar digunakan untuk belanja barang dan jasa (35,66%) dan belanja pegawai (26,83%). Belanja Operasi di tahun 2023 juga termasuk kategori serasi yaitu sebesar 70,61% yang sebagian besar digunakan untuk belanja barang dan jasa (33,29%) serta belanja pegawai (29,59%).

**2. Rasio Belanja Modal terhadap Belanja Daerah**

Rasio belanja modal terhadap belanja daerah Kabupaten Buru pada Tahun 2022 termasuk kategori tidak serasi karena besarnya di atas 20% yaitu sebesar 21,82%. Hampir sebagian besar belanja ini digunakan untuk Belanja Modal - Jalan Irigasi dan Jaringan (10,57%) dan Belanja Modal - Gedung dan Bangunan (5,86%) dan Belanja Modal - Peralatan dan Mesin (5,35%). Rasio belanja modal terhadap belanja daerah tahun 2023 juga termasuk kategori serasi yaitu sebesar 17,27% yang hampir sebagian besar digunakan untuk Belanja Modal - Jalan Irigasi dan Jaringan (8,78%) dan Belanja Modal - Gedung dan Bangunan (5,88%) dan Belanja Modal - Peralatan dan Mesin (2,57%).

Kabupaten Buru Selatan di tahun 2022, rasio belanja operasi terhadap belanja daerah termasuk kategori serasi yaitu sebesar 15,35% yang sebagian besar digunakan untuk yang hampir sebagian besar dikeluarkan untuk Belanja Modal - Jalan Irigasi dan Jaringan (6,80%) dan Belanja Modal - Gedung dan Bangunan (5,14%) dan Belanja Modal - Peralatan dan Mesin (2,72%). Belanja Modal di tahun 2023 juga termasuk kategori serasi yaitu sebesar 12,63% yang sebagian besar digunakan untuk Belanja Modal - Jalan Irigasi dan Jaringan (5,11%) dan Belanja Modal - Gedung dan Bangunan (5,03%) dan Belanja Modal - Peralatan dan Mesin (1,96%).

**3. Rasio Belanja Tak Terduga Terhadap Belanja Daerah**

Rasio belanja tak terduga terhadap belanja daerah Kabupaten Buru pada Tahun 2022 sebesar 0,20% dan di tahun 2023 sebesar 0,22%. Kabupaten Buru Selatan di tahun 2022, rasio ini sebesar 0,42% dan di tahun 2023 sebesar 0,31%.

**4. Rasio Belanja Transfer Terhadap Belanja Daerah**

Rasio belanja transfer terhadap belanja daerah Kabupaten Buru pada Tahun 2022 sebesar 14,70% yang sebagian besar digunakan untuk transfer bantuan keuangan (14,47%). Tahun 2023 rasio ini sebesar 16,19% yang sebagian besar juga digunakan untuk transfer bantuan keuangan (15,67%). Rasio belanja transfer terhadap belanja daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2022 sebesar 17,07% yang seluruhnya digunakan untuk transfer bantuan keuangan. Tahun 2023 rasio ini sebesar 16,45% yang juga digunakan untuk transfer bantuan keuangan.

## **5. Penutup**

### **5.1. Kesimpulan**

Penelitian ini telah melakukan perbandingan kinerja keuangan yang dilihat dari rasio keserasian belanja daerah Pemerintah Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan, dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Analisis belanja operasi terhadap belanja daerah Kabupaten Buru di tahun 2022 dan 2023 termasuk dalam kategori serasi, dimana hampir sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Demikian halnya dengan rasio belanja operasi untuk Kabupaten Buru Selatan tahun 2022 dan 2023 juga berada pada kategori serasi, dimana hampir sebagian besar digunakan untuk belanja barang dan jasa serta belanja pegawai.
2. Rasio belanja modal terhadap belanja daerah Kabupaten Buru di tahun 2022 termasuk kategori tidak serasi sedangkan tahun 2023 termasuk dalam kategori serasi, dimana hampir sebagian besar digunakan untuk Belanja Modal - Jalan Irigasi dan Jaringan, Gedung dan Bangunan dan Peralatan dan Mesin. Rasio belanja modal Kabupaten Buru Selatan di tahun 2022 dan tahun 2023 termasuk kategori serasi dimana sebagian besar digunakan untuk Belanja Modal - Jalan Irigasi dan Jaringan, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin.
3. Rasio belanja tak terduga Kabupaten Buru dan Buru Selatan pada Tahun 2022 dan Tahun 2023 digunakan untuk belanja tak terduga
4. Rasio belanja transfer Kabupaten Buru dan Buru Selatan tahun 2022 dan 2023 sebagian besar digunakan untuk transfer bantuan keuangan.

### **5.2. Saran**

Penelitian ini menghasilkan beberapa saran kepada Pemerintah Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan untuk tahun-tahun yang akan datang berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, diantaranya:

- 
1. Belanja Operasi perlu dipertahankan tingkat rasionalnya dari jumlah belanja daerah agar pelayanan publik tetap dapat dilakukan dengan baik sehingga kinerja pemerintah daerah juga akan menjadi semakin baik.
  2. Belanja Modal perlu dimaksimalkan rasionalnya, namun tidak melebihi tingkat rasio yang disyaratkan. Hal ini dimaksudkan agar Pemerintah Daerah dapat mengelola belanja modal untuk aset aset tetap akan memberikan manfaat dalam jangka menengah maupun jangka panjang.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Andriani, Irhamna, 2020, *Analisis Kinerja Belanja Daerah di Kabupaten Sarolangun*, Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan (Mankeu), Vol. 9, No. 02, Agustus 2020, P-ISSN: 2252-8636, E-ISSN: 2685-9424.
- Fathiyah, Abdi Sukmana, Hamid Majid, Masnun, 2021, *Analisis Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jambi*, J-MAS: Jurnal Manajemen dan Sains, Vol. 6, No.1,ISSN 2541-6243 (Online), ISSN 2541-688X (Print)
- Hakim, Nurain, Julie Abdullah, Wahyudin Hasan, 2023, *Analisis Kinerja Anggaran Belanja Dalam Laporan Keuangan*., JEMAI: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi, Vol 2, No 3
- Karinda, Chrisman Youlli, Ventje Ilat dan Lidia Mawikere, 2013, *Analisis Kinerja Anggaran Belanja Pada Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Negara Daerah Provinsi Sulawesi Utara*, Journal Accounting. Vol 2. No 2
- Kusumaningrum, Yohana G.I., Henny A. Manafe, dan Rere Paulina Bibiana., 2024, *Analisis Kinerja Belanja Daerah Pemerintah Kota Kupang Tahun 2018-2022*, EconBank: Journal of Economics and Banking, Volume 6, Nomor 1, ISSN 2685-3698
- Mahmudi, 2019, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Yogyakarya. UPP STIM YKPN.
- Panjaitan, Indy Tiffany, Nissa Nur Ramadhani Br. Sibarani dan Syaiful Abdi Ritonga, 2022, *Struktur APBD Terhadap Keuangan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi di Sumatra Utara*, Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi (EBMA), Volume 3, Nomor 2, eISSN: 2746-2137. pISSN: 2746-5330.
- Peraturan Daerah Provinsi Maluku No. 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2024.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Pongtasik, Reman Liling dan Marinus Ronal, 2023, *Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara*., Prosiding Seminar Nasional Manajemen dan Ekonomi, Vol. 2, No. 1, e-ISSN: 2964-2027; p-ISSN: 2964-5700
- Pusung, Fifi Cornella, Nikson Tameno dan Maria Indriyani H. Tiwu, 2024, *Pengaruh Realisasi Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Kupang*, Journal of Business Finance and Economic (JBFE). Volume 5, Nomor 2, P-ISSN: 2746-6906.E-ISSN: 2746-6914.
- Saputra, Sandy Candra, I Wayan Suwendra dan Fridayana Yudiaatmaja, 2018, *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Jembrana*, Bisma: Jurnal Manajemen, Vol. 4, No. 2, P-ISSN: 2476-8782.
- Wulandari, Nurfifah dan Alexander Anggono, 2025, *Analisis Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun 2021-2023*, Jurnal Revenue; Jurnal Akuntansi, Volume 5, No. 2, p-ISSN : 2723-6498 e-ISSN: 2723-6501
- Yusmina, K., & Siswantoro, D., 2023, *Penguatan Tata Kelola Keuangan Daerah berdasarkan Hasil Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah*, Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan, Vol 6, No. 1.